



**PUTUSAN**

**Nomor 68 / Pid.B / 2018 / PN Wkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **KEDU LERE Alias AMA GELA;**  
Tempat lahir : Praikalogo;  
Umur / tanggal lahir : 39 tahun / tahun 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Kapaka Rajaka, Desa Baliloku,  
Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba  
Barat;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017;
2. Melarikan diri pada tanggal 07 Oktober 2017;
3. Penahanan lanjutan sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;
4. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 08 April 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 68/Pid.B/2018/PN.Wkb tanggal 18 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim nomor 68/Pid.B/2018/PN.Wkb tanggal 18 April 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa Kedu Lere Alias Ama Gela terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unui sepeda motor Honda Revo No Pol ED 2489 DB yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit motor Revo No Pol ED 2489 DB warna hitam.Dikembalikan kepada saksi Markus Lodu Japi Alias Ama Yana.
4. Menetapkan agar supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa KEDU LERE Als AMA GELA bersama sama dengan GASPAR KERING Hama Als GASPAR dan JEWU DIDU Als JEWU (yang keduanya masih dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 29 September 2017 sekira jam 03.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Kampung Kapaka Rajak, Desa Baliloku, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Motor Honda Revo No Pol DK 2489 DB yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi Markus Lodu Japi Als Ama Yana dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada dan tempat sebagaimana dakwaan tersebut sesaat sebelum kejadian terdakwa KEDU LERE Als AMA GELA bersama sama dengan GASPAS KERING Hama Als GASPAS dan JEWU DIDU Als JEWU duduk dan berkumpul di rumah terdakwa sepakat untuk merencanakan mengambil sebuah motor milik saksi Markus Lodu Japi, dimana jarak antara rumah saksi saksi Markus Lodu Japi dengan rumah terdakwa kurang lebih 30 (tiga puluh) meter.
- Bahwa ketika pukul 03.00 wita terdakwa KEDU LERE Als AMA GELA bersama sama dengan GASPAS KERING Hama Als GASPAS dan JEWU DIDU Als JEWU langsung menuju ke rumah saksi Markus Lodu Japi dengan jalan kaki, Jewu Didu Als Jewu langsung mengambil motor milik saksi Markus Lodu Japi yang sementara di parkir di dalam kolong rumah dibantu oleh Gaspar Kering Hama Als Gaspar dengan cara mendorong dari belakang, sedangkan terdakwa sendiri berada di depan rumah untuk berjaga jaga serta melihat situasi dan kondisi.
- Bahwa setelah terdakwa KEDU LERE Als AMA GELA bersama sama dengan GASPAS KERING Hama Als GASPAS dan JEWU DIDU Als JEWU berhasil membawa motor tersebut keluar dari rumah saksi Markus Lodu Japi, GASPAS KERING Hama Als GASPAS dan JEWU DIDU Als JEWU membawa motor tersebut disembunyikan di hutan Praimadori, Desa Baliloku, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat terlebih dahulu yang nantinya akan dijual dan hasil daripada keuntungan penjualan tersebut akan dibagi rata.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa KEDU LERE Als AMA GELA bersama sama dengan GASPAS KERING Hama Als GASPAS dan JEWU DIDU Als JEWU saksi Markus Lodu Japi melaporkan kejadian tersebut pada Kepolisian Sektor Wanukaka untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat 1 Ke 3 dan 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**Halaman 3 dari 15 Putusan Pidana Nomor 68/Pid.B/2018/PN Wkb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi MARKUS LODU JAPI Alias AMA YANA**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi adalah semua benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor dengan No Pol ED 2489 DB warna hitam les merah merk Honda Revo, Nomor Rangka MH1JBK213FKOB1244 dan Nomor Mesin BK2E1080970;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekitar jam 03.00 wita, di Kampung Kupaka Rajak, Desa Baliloku, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa awal kejadiannya ketika saksi sedang tidur dan sekitar pukul 05.00 wita istri saksi yaitu saksi Delila Boba Ka'a Alias Mama Yana membangunkan saksi dan mengatakan bahwa "motor di bawah rumah sudah tidak ada", mendengar hal tersebut saksi langsung bangun dari tidurnya dan langsung turun dari rumah dan melihat memang benar bahwa motor yang aksi letakkan di bawah kolong rumah sudah tidak ada, sehingga saksi bersama anak saksi yaitu saksi Daut Deiro Tana Alias Daut dan saksi Jewu Didu Alias Ama Nasan pergi mencari sepeda motor tersebut hingga malam hari, namun sepeda motor tersebut tidak ketemu juga, dan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa sepeda motor saksi di sembunyikan di Hutan Praimadori;
- Bahwa sepeda motor tersebut diletakkan di kolong rumah yang mempunyai pagar dari bambu;
- Bahwa saksi sebelumnya dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

**Halaman 4 dari 15 Putusan Pidana Nomor 68/Pid.B/2018/PN Wkb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi DELILA BORA KA'A Alias MAMA YANA**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi adalah semua benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor dengan No Pol ED 2489 DB warna hitam les merah merk Honda Revo, Nomor Rangka MH1JBK213FKOB1244 dan Nomor Mesin BK2E1080970;
- Bahwa kejadiannya pada hariJumat tanggal 29 September 2017 sekitar jam 03.00 wita, di Kampung Kupaka Rajak, Desa Baliloku, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa awal kejadiannya ketika sekitar pukul 05.00 wita saksi seperti biasa bangun pagi untuk memasak di dapur, saat hendak menghidupkan api, saksi menoleh ke bawah rumah yang bisa dilihat dari dapur, tiba-tiba saksi terkejut karena sepeda motor milik korban yang diletakkan di bawah kolong rumah tidak ada namun saksi melihat kunci sepeda motor tersebut ada, sehingga saksi langsung membangunkan korban dan saksi Daut Deiro Tana Alias Daut, setelah itu korban dan saksi Daut Deiro Tana Alias Daut menecek ke kolong rumah dan karena memang tidak melihat sepeda motor tersebut sehingga korban dan saksi Daut Deiro Tana Alias Daut langsung mencari sepeda motor tersebut hingga larut malam, karena tidak ketemu juga maka keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa sepeda motor saksi di sembunyikan di Hutan Praimadori;
- Bahwa sepeda motor tersebut diletakkan di kolong rumah yang mempunyai pagar dari bambu;
- Bahwa korban sebelumnya dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban;

Halaman 5 dari 15 Putusan Pidana Nomor 68/Pid.B/2018/PN Wkb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban mengalami kerugian sekitar Rp.16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi JEWU DIDU Alias AMA NASAN**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi adalah semua benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor dengan No Pol ED 2489 DB warna hitam les merah merk Honda Revo, Nomor Rangka MH1JBK213FKOB1244 dan Nomor Mesin BK2E1080970;
- Bahwa kejadiannya pada hariJumat tanggal 29 September 2017 sekitar jam 03.00 wita, di Kampung Kupaka Rajak, Desa Baliloku, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa awal kejadiannya ketika saksi sedang tidur, datanglah saksi Daut Deiro Tana Alias Daut dan memberitahukan bahwa sepeda motor milik korban tadi malam hilang, kemudian saksi bersama saksi Daut Deiro Tana Alias Daut langsung menuju ke rumah korban, sesampainya disana saksi langsung mencari speeda motor milik korban bersama-sama dengan korban, saksi Daut Deiro Tana Alias Daut dan dibantu beberapa warga, namun hingga larut malam sepeda motor tersebut belum ketemu juga akhirnya keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 29 September 2017, korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa sepeda motor saksi di sembunyikan di Hutan Praimadori;
- Bahwa sepeda motor tersebut diletakkan di kolong rumah yang mempunyai pagar dari bambu;
- Bahwa korban sebelumnya dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban;

Halaman 6 dari 15 Putusan Pidana Nomor 68/Pid.B/2018/PN Wkb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban mengalami kerugian sekitar Rp.16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

4. **Saksi DELIA BORA KA'A Alias MAMA YANA**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi adalah semua benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor dengan No Pol ED 2489 DB warna hitam les merah merk Honda Revo, Nomor Rangka MH1JBK213FKOB1244 dan Nomor Mesin BK2E1080970;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekitar jam 03.00 wita, di Kampung Kupaka Rajak, Desa Baliloku, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa awal kejadiannya ketika saksi sedang tidur, tiba-tiba dibangunkan oleh saksi Delila Boba Kaka Alias Mama Yana yang mengatakan "motor di bawah rumah sudah tidak ada" sehingga saksi juga langsung turun dari rumah dan melihat memang benar sepeda motor sudah tidak ada, setelah itu saksi bersama korban serta saksi Jewu Didu Alias Ama Nasan dibantu oleh warga mencari sepeda motor tersebut hingga malam namun tidak ditemukan juga, sehingga keesokannya pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa sepeda motor saksi di sembunyikan di Hutan Praimadori;
- Bahwa sepeda motor tersebut diletakkan di kolong rumah yang mempunyai pagar dari bambu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban;
- Bahwa korban mengalami kerugian sekitar Rp.16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

**Halaman 7 dari 15 Putusan Pidana Nomor 68/Pid.B/2018/PN Wkb**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama Gaspar Kering Hama Alias Gaspar (DPO) dan Jewu Didu Alias Jewu (DPO);
- Bahwa yang dicuri adalah adalah 1 (satu) unit sepeda motor dengan No Pol ED 2489 DB warna hitam les merah merk Honda Revo, Nomor Rangka MH1JBK213FKOB1244 dan Nomor Mesin BK2E1080970;
- Bahwa kejadiannya pada hariJumat tanggal 29 September 2017 sekitar jam 03.00 wita, di Kampung Kupaka Rajak, Desa Baliloku, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa awal kejadiannya Terdakwa bersama Gaspar Kering Hama Alias Gaspar (DPO) dan Jewu Didu Alias Jewu (DPO) merencanakan pencurian di rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa bersama Gaspar Kering Hama Alias Gaspar (DPO) dan Jewu Didu Alias Jewu (DPO) menuju ke rumah korban, sesampainya disana situasi rumah korban terlihat sepi dan semua dalam keadaan tidur, sehingga saat itu Jewu Didu Alias Jewu (DPO) langsung masuk ke dalam kolong rumah korban yang dipagari oleh bambu dan langsung mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Gaspar Kering Hama Alias Gaspar (DPO) membantu Jewu Didu Alias Jewu (DPO) mengeluarkan sepeda motor tersebut dari kolong rumah dengan mendorong sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa berjaga-jaga di depan rumah korban agar tidak ketahuan oleh korban dan warga, setelah selesai mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa kembali ke rumahnya sedangkan Gaspar Kering Hama Alias Gaspar (DPO) membantu Jewu Didu Alias Jewu (DPO) membawa sepeda motor tersebut dan menyembunyikannya di hutan;
- Bahwa alasan Terdakwa bersama Gaspar Kering Hama Alias Gaspar (DPO) dan Jewu Didu Alias Jewu (DPO) mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa korban mengalami kerugian sekitar Rp.16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah ada masalah dengan korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

**Halaman 8 dari 15 Putusan Pidana Nomor 68/Pid.B/2018/PN Wkb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor Revo No Pol ED 2489 DB warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekitar jam 03.00 wita, di Kampung Kupaka Rajak, Desa Baliloku, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa awal kejadiannya Terdakwa bersama Gaspar Kering Hama Alias Gaspar (DPO) dan Jewu Didu Alias Jewu (DPO) merencanakan pencurian di rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa bersama Gaspar Kering Hama Alias Gaspar (DPO) dan Jewu Didu Alias Jewu (DPO) menuju ke rumah korban, sesampainya disana situasi rumah korban terlihat sepi dan semua dalam keadaan tidur, sehingga saat itu Jewu Didu Alias Jewu (DPO) langsung masuk ke dalam kolong rumah korban yang dipagari oleh bambu dan langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan memegang setir, kemudian Gaspar Kering Hama Alias Gaspar (DPO) membantu Jewu Didu Alias Jewu (DPO) mengeluarkan sepeda motor tersebut dari kolong rumah dengan mendorong sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa berjaga-jaga di depan rumah korban agar tidak diketahui oleh korban dan warga, setelah selesai mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa kembali ke rumahnya sedangkan Gaspar Kering Hama Alias Gaspar (DPO) membantu Jewu Didu Alias Jewu (DPO) membawa sepeda motor tersebut dan menyembunyikannya di hutan;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa bersama temannya yaitu Gaspar Kering Hama Alias Gaspar (DPO) dan Jewu Didu Alias Jewu (DPO) adalah 1 (satu) unit sepeda motor dengan No Pol ED 2489 DB warna hitam les merah merk Honda Revo, Nomor Rangka MH1JBK213FKOB1244 dan Nomor Mesin BK2E1080970;
- Bahwa korban mengalami kerugian sekitar Rp.16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur seluruhnya Atau Sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup;



6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas **Terdakwa KEDU LERE Alais AMA GELA** bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur “**Barang siapa**” ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain, tanpa sepengetahuan dan seijin yang berhak/pemilikinya yang sah. Yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, yaitu saksi korban Markus Lodu Japi Alias Ama Yana, saksi Delila Boba Alias Mama Yana, saksi Jewu Didu Alias Ama Nasan dan saksi Daud Deiro Tana Alias Daut yang dibenarkan oleh Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekitar jam 03.00 wita, di Kampung Kupaka Rajak, Desa Baliloku, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat, awalnya Terdakwa bersama Gaspar Kering Hama Alias Gaspar (DPO) dan Jewu Didu Alias Jewu (DPO) merencanakan pencurian di rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa bersama Gaspar Kering Hama Alias Gaspar (DPO) dan Jewu Didu Alias Jewu (DPO) menuju ke rumah korban, sesampainya disana situasi rumah korban terlihat sepi dan semua dalam keadaan tidur, sehingga saat itu Jewu Didu Alias Jewu (DPO) langsung masuk ke dalam kolong rumah korban yang dipagari oleh bambu dan langsung mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Gaspar Kering Hama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Gaspar (DPO) membantu Jewu Didu Alias Jewu (DPO) mengeluarkan sepeda motor tersebut dari kolong rumah dengan mendorong sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa berjaga-jaga di depan rumah korban agar tidak diketahui oleh korban dan warga, setelah selesai mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa kembali ke rumahnya sedangkan Gaspar Kering Hama Alias Gaspar (DPO) membantu Jewu Didu Alias Jewu (DPO) membawa sepeda motor tersebut dan menyembunyikannya di hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta barang bukti demikian fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Mengambil Sesuatu”** ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative artinya tidak perlu semua sub unsur terpenuhi untuk menyatakan unsur ini terbukti, cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka sudah cukup untuk menyatakan unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian, benda maupun hewan yang diambil itu haruslah barang-barang atau benda maupun hewan yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, jadi harus ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Gaspar Kering Hama Alias Gaspar (DPO) dan Jewu Didu Alias Jewu (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan No Pol ED 2489 DB warna hitam les merah merk Honda Revo, Nomor Rangka MH1JBK213FKOB1244 dan Nomor Mesin BK2E1080970 milik korban Markus Lodu Japi Alias Ama Yana yang diletakkan di bawah kolong rumah yang berpagar bambu, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **“Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain”** ini telah terpenuhi;

### **Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku / terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan korban Markus Lodu Japi Alias Ama Yana menerangkan bahwa korban tidak pernah ada memberikan izin kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Gaspar Kering Hama Alias Gaspar (DPO) dan Jewu Didu Alias Jewu (DPO) untuk mengambil Gaspar Kering Hama Alias Gaspar (DPO) dan Jewu Didu Alias Jewu (DPO) yang diletakkan diletakkan di bawah kolong rumah yang berpagar bambu;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Gaspar Kering Hama Alias Gaspar (DPO) dan Jewu Didu Alias Jewu (DPO) yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan No Pol ED 2489 DB warna hitam les merah merk Honda Revo, Nomor Rangka MH1JBK213FKOB1244 dan Nomor Mesin BK2E1080970 milik korban tersebut tanpa seizin dari pemiliknya, seolah-olah milik Terdakwa seperti pemilik sesungguhnya, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak milik korban sebagai pemilik barang tersebut, maka dengan mendasarkan pada seluruh uraian diatas telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maka unsur ***"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*** ini telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dipersidangan keterangan korban Markus Lodu Japi Alias Ama Yana, saksi Delila Boba Alias Mama Yana, saksi Jewu Didu Alias Ama Nasan dan saksi Daud Deiro Tana Alias Daut, yang menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor dengan No Pol ED 2489 DB warna hitam les merah merk Honda Revo, Nomor Rangka MH1JBK213FKOB1244 dan Nomor Mesin BK2E1080970 yang diletakkan di bawah kolong rumah yang berpagar bambu, telah hilang pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekitar jam 03.00 wita, di Kampung Kupaka Rajak, Desa Baliloku, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat;

Menimbang, bahwa pada saat hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor dengan No Pol ED 2489 DB warna hitam les merah merk Honda Revo, Nomor Rangka MH1JBK213FKOB1244 dan Nomor Mesin BK2E1080970, yang telah diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Gaspar Kering Hama Alias Gaspar (DPO) dan Jewu Didu Alias Jewu (DPO), dilakukan pada malam hari di rumah korban Markus Lodu Japi Alias Mama Yana;

Menimbang, bahwa dengan demikian dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut diatas serta keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ***"Perbuatan itu dilakukan pada"***



*waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup”* ini telah terpenuhi;

**Ad.6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dilakukan lebih dari satu orang yang baik maupun tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut dilakukan. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diatas, berdasarkan keterangan Terdakwa telah menunjukkan bahwa Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Gaspar Kering Hama Alias Gaspar (DPO) dan Jewu Didu Alias Jewu (DPO) dalam melakukan perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu Jewu Didu Alias Jewu (DPO) langsung masuk ke dalam kolong rumah korban yang dipagari oleh bambu dan langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan memegang setir, kemudian Gaspar Kering Hama Alias Gaspar (DPO) membantu Jewu Didu Alias Jewu (DPO) mengeluarkan sepeda motor tersebut dari kolong rumah dengan mendorong sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa berjaga-jaga di depan rumah korban agar tidak ketahuan oleh korban dan warga;

Menimbang, bahwa dengan demikian dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut diatas serta keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ***“dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;





Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit motor Revo No Pol ED 2489 DB warna hitam;

dikembalikan kepada saksi Markus Lodu Japi Alias Ama Yana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa KEDU LERE Alias AMA GELA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri **Terdakwa KEDU LERE Alias AMA GELA** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit motor Revo No Pol ED 2489 DB warna hitam;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Markus Lodu Japi Alias Ama Yana;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **Rabu** tanggal **02 Mei 2018** oleh kami **Putu Gde Novyarta, S.H.M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Sonny Eko Andrianto, S.H.** dan **Wahyu Eko Suryowati, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh majelis tersebut, dibantu oleh **Bara Sidin**, Panitera Pengganti Pengadilan pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **Ronald Oktha, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**Sonny Eko Andrianto, S.H.**

**Putu Gde Novyarta, S.H.M.Hum.**

**Wahyu Eko Suryowati, S.H.,M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

**Bara Sidin**